



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

Nomor : 29/SK/P.KWK-LU/II/2010

T E N T A N G

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH DAN
PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 sampai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Pasal 38 ayat 1 huruf "e", Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007;
 - b. bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Komisi pemilihan Umum kabupaten Luwu Utara dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, sepakat membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh dan Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan butir "b" diatas, perlu ditetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh dan Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 6. Keputusan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 023/IDI-WIL/SS/II/2010 tentang Susunan Tim Penilai Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010;
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan KPU Luwu Utara Nomor 18/P.KWK-LU/I/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
 - 2. Surat Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor : 033/IDI-WIL/SS/II/2010, Tanggal 12 Februari 2010, Perihal Rekomendasi Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan.
 - 3. Berita acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 22/BA/P.KWK-LU/II/2010 tanggal 15 Februari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh dan Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk dalam Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, bertugas :
1. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dan menilai kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan penilaian kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 3. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan rohani dan jasmani kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengenai hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan rohani dan jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 5. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Tim dimulai sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dan berakhir setelah tahap penyelenggaraan pemeriksaan dan penilaian kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara selesai.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 pada KPU Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 17 Februari 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYANI RAHMAN



**SUSUNAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. LUWU UTARA
TAHUN 2010**

I. Penanggung Jawab :

1. Muhammad Rajab, S.Pd
2. Prof.Dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS

II. Tim Pengarah :

1. Ketua : Prof. Dr. HAM Akil, Sp.PD-KGEH
2. Anggota : Prof.DR.Dr.Idrus Paturusi, Sp.BO, FICS
3. Anggota : Prof.Dr.Irawan Yusuf, Ph.D
4. Anggota : Prof.Dr.Husni Tanra, Ph.D, Sp.An-KIC
5. Anggota : Prof.Dr.Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA, DFM
6. Anggota : Prof.DR.Dr.Yunus Alkatiri, Sp.PD.Sp.JP(K)
7. Anggota : DR.Drg.Nurshanty A.Sapada, MSc
8. Anggota : Dr.Basir Palu, Sp.A

III. Tim Pelaksana :

- Ketua. : Prof.DR.Dr.Syamsu, Sp.PD-KAI
Wakil Ketua : Dr.Khalid Saleh, Sp.PD
Wakil Ketua : Dr.Ichsan Mustari, MKes
Wakil Ketua : Dr.Andi Gauk Nur, MKes
Sekretaris : Dr.Heru Budianto, SH, MM
Wakil Sekretaris : Dr.Ermy Nurachmi, Sp.PK
Wakil Sekretaris : Dr.Darwati Muhadi, Sp.PK
Wakil Sekretaris : Dr.Ahmad Asyarie
Bendahara : Dr.Hadia Angriani Machmoed, Sp.A(K)
Wakil Bendahara : Dr.Erwina Tandirerung, MARS

1) Anggota Tim Pemeriksa :

- 1.Jiwa : Dr.A.Djayalangkara Tanra, Ph.D, Sp.KJ
Dr.Wempy Thioritz, Sp.KJ
Riyadi, S.Psi
- 2.Interna : Dr.Makbul Aman, Sp.PD
Dr.Fachruddin Benyamin, Sp.PD-KHOM
- 3.Jantung&Pembuluh Darah : Prof.DR.Dr.Ali Aspar Mapahiya, Sp.PD, Sp.JP
Prof.Dr.Pieter Kabo, Sp.FK, Sp.JP
Dr.Idar Mappangara, Sp.JP
- 4.Syaraf : Dr.Susi Aulina, Sp.S(K)
Dr.A.Kurnia Bintang, Sp.S
- 5.Mata : DR.Dr.Habibah S.Muhiddin, Sp.M(K)
Dr.Ahmad Afifuddin, Sp.M

. / 6.THT-KL.....

6.THT-KL	: Prof.DR.Dr.Sutji Pratiwi Rahardjo,Sp.THT-KL (K) Dr.Aminuddin,Sp.THT-KL
7.Patologi Klinik	: Dr.Mansyur Arif,Ph.D,Sp.PK(K) Dr.Irdah Handayani,Sp.PK
8.Radiologi	: Prof.DR.Dr.Bachtiar Murtala,Sp.Rad(K) Dr.Nur Elly,Sp.Rad
9.Kulit dan Kelamin	: Dr.Anis Irawan Anwar,Sp.KK(K) Dr.Siswanto Wahab,Sp.KK
10.Paru-Paru	: Dr. Irawati Jaharduddin,Sp.P Dr.Ahmad Tabri,Sp.P
11.Urologi	: Dr.Hary Nusali, Sp.U Dr.Azwar Amir,Sp.U
12.Bedah	: Prof.DR.Dr.A.Asadul I.Thahir,Sp.BS Dr.Ibrahim Labeda,Sp.B-KBD Dr.Haryasena,Sp.B-Onk Dr.Chandrawati Husain,Sp.3 Dr.Wahyu Sulistyo Wibowo,Sp.B
13.Orthopaedi	: Dr.Ruksal Saleh,Sp.OT Dr.Triko Biakto,Sp.OT
14.Gynaecologi	: DR.Dr.Mardiah Tahir,Sp.OG(K)
15.Gigi-Mulut	: Drg.Elly Sitanaya Drg.Nurni Amda

2) Tim Peridukung Pemeriksaan :

1. Koordinator Paramedis : Zr. Maemunah,SKep,Ns
2. Pembantu Koordinator : Zr. Hasnah
3. Pembantu Koordinator : Mahmuddin,Amd
4. Petugas Bagian :
 - a. Laboratorium : Maria,Amd
 - b. Rontgen : St.Khadijah
 - c. Mata : Muhajirah,AMK
 - d. Spirometrie : Sapriani,AMK
 - e. Interna dan EKG : Ietje Herman,SKep,Ns
 - f. THT : Agustina,AMK
 - g. Bedah,Kulit dan Syaraf : Firman,SKep,Ns
 - h. Echocardiografi dan Treadmill : Nasrah,SKep,Ns
 - i. Gigi : Rahmania
5. Petugas Consumer Service :
 - a. Agusmiaty,SKM
 - b. Fatmawati,SE
 - c. Aulia Yamin,Amd
 - d. Hajerah
 - e. Heryani Tahir,ST
 - f. Nurlia
6. Petugas Konsumsi :
 - a. Dr.Rahmiwaty Nashir,MMR
 - b. Marcelina Batara,BSc
 - c. Sumarni
 - d. Iffah Rafida,ST
 - e. Aisyah Rako,SE

/7. Koordinator.....

7. Koordinator Keamanan/Periengkapan : Drs.Bastin Bedding,MSi
Pembantu Koordinator Keamanan : Alimuddin
8. Staf Administrasi : Harianti,SE
Muh.Sabir,SE
Aulia,AMD
Syufian,SSos

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 17 Februari 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN